



PUTUSAN

Nomor prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Bitung 30 Juni 1990 (29 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171097006900002, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Samsung, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Lingkungan VII Kelurahan Malalayang Satu Timur (dirumah Katili-Abdulah) Kecamatan Malalayang Kota Manado, Nomor HP (08875462058); sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo 24 April 1983 (36 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Matahari Department Store, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Lingkungan VI Kelurahan Malalayang Satu Timur (dirumah Kel. Abdul Halid Djailani) Kecamatan Malalayang Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 8/C2/II/2009 tertanggal 03 Februari 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat dan sempat beberapa kali pindah dan terakhir bertempat tinggal Lingkungan VII Kelurahan Malalayang Satu Timur sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing ;

3.1 anaki (laki-laki) berumur 11 tahun;

3.2 anak (laki-laki) berumur 5 tahun

Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak satu bulan setelah pernikahan dan hal itu disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat suka memaki bahkan menghina Penggugat ;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan barang tajam jika tersulut emosi dan bahkan melukai diri Penggugat jika bertengkar ;
 - c. Bahwa selama kurun waktu 5 tahun Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat beserta anak-anak hingga saat ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2019/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran awal bulan April 2014 yang dilatarbelakangi oleh point a, dan b Sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado, Nomor 8/C2/II/2009 Tanggal 03 Februari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, saksi I umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PD Pasar Malalayang, tempat kediaman di Kelurahan malalayang Timur, Lingkungan V, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, saksi adalah ayah kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado pada tahun 2009,
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi sebagai Orang Tua Penggugat dan sempat beberapa kali pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sendiri yang berdekatan dengan rumah saksi sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan dan hal itu disebabkan oleh sikap Tergugat yang suka memaki bahkan menghina Penggugat, hal tersebut saksi ketahui dengan melihat sendiri;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan barang tajam
- Bahwa selama kurun waktu 5 tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama itu pula sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat beserta anak-anak hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun;

Saksi 2, saksi II umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan malalayang Timur, Lingkungan V, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado pada tahun 2009,
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi sebagai Orang Tua Penggugat dan sempat beberapa kali pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri yang berdekatan dengan rumah saksi sampai akhirnya berpisah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan dan hal itu disebabkan oleh sikap Tergugat yang suka memaki bahkan menghina Penggugat, hal tersebut saksi ketahui dengan melihat sendiri;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan barang tajam
- Bahwa selama kurun waktu 5 tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama itu pula sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat beserta anak-anak hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2019/PA.Mdo



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak satu bulan setelah pernikahan dan hal itu disebabkan sikap Tergugat suka memaki bahkan menghina Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan barang tajam jika tersulut emosi dan bahkan melukai diri Penggugat jika bertengkar dan selama kurun waktu 5 tahun Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat beserta anak-anak hingga saat ini dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering melontarkan kata kasar bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lima tahunl;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari tanggal Rabu tanggal 18 desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Olii, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Ridwan Olii, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBp panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya berkas : Rp 21.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 307.000,00

(tiga ratus tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.501/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)